



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Ciamis
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/ 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Nabire
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum pada LBPH Papua Bersinar Nabire pada Pengadilan Negeri Nabire yang berkedudukan di Kompleks Pengadilan Negeri Nabire Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3) Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar celana panjang kain warna hijau lumut;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna kuning.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Ciliwung Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 09.00 WIT berawal saat terdakwa datang ke rumah Saksi Ada Rosmawati yang merupakan tetangga terdakwa untuk meminta kelapa dikarenakan mau memasak sayur nangka. Selanjutnya setelah selesai mengambil kelapa terdakwa bersiap-siap untuk pulang menggunakan sepeda motor, namun sebelum pulang terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Melda mau ikut main di rumah bapak besar?*", lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi Ada Rosmawati "*Mama, Melda mau ikut bapak besar ke rumahnya*" kemudian saksi Ada Rosmawati menjawab "*Ikut sudah tapi jangan nakal*", setelah itu terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIT sesampainya di rumah terdakwa mengatakan kepada anak korban "*Kalau mau tidur, tidur saja*", kemudian anak korban tidur di ruang tamu sedangkan terdakwa yang sedang mencuci tangan lalu mendekat kepada Anak Korban dengan cara duduk didekat anak korban lalu Terdakwa sedang membuka celana anak korban. Setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke kemaluan Anak Korban lalu selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban bangun dan menangis karena sakit. Kemudian terdakwa yang melihat anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis lalu mengatakan kepada anak korban “Jangan Menangis, Jangan Teriak dan Jangan Kasih Tau Mama” sambil terdakwa memakaikan kembali celana anak korban dan kemudian terdakwa mandi dan makan terlebih dahulu sebelum terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke rumah orang tuanya.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/17/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire dan ditandatangani oleh dr. Angelita Ch.Kandio,Sp.OG atas nama korban pada pukul 15.15 WIT bertempat di RSUD Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Tampak kemerahan di alat kelamin bagian luar sebelah kanan, dengan bintik putih ditengah, ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, nyeri bila ditekan.
- Tidak tampak luka robek pada selaput dara

KESIMPULAN-KESIMPULAN:

- Kemerahan pada alat kelamin bagian luar disebelah kanan dan kiri, disebabkan karena reaksi peradangan.
- Selaput dara tidak robek.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LT-18042018-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire YUNUS RUMERE,S.Sos tanggal 18 April 2018, atau setidak-tidaknya pada saat perbuatan tersebut dilakukan Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) Tahun atau tergolong anak dibawah umur.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Ciliwung Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 09.00 WIT berawal saat terdakwa datang ke rumah Saksi Ada Rosmawati yang merupakan tetangga terdakwa untuk meminta kelapa dikarenakan mau memasak sayur nangka. Selanjutnya setelah selesai mengambil kelapa terdakwa bersiap-siap untuk pulang menggunakan sepeda motor, namun sebelum pulang terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Melda mau ikut main di rumah bapak besar?"*, lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi Ada Rosmawati *"Mama, Melda mau ikut bapak besar ke rumahnya"* kemudian saksi Ada Rosmawati menjawab *"Ikut sudah tapi jangan nakal"*, setelah itu terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIT sesampainya di rumah terdakwa mengatakan kepada anak korban *"Kalau mau tidur, tidur saja"*, kemudian anak korban tidur di ruang tamu sedangkan terdakwa yang sedang mencuci piring lalu mendekat kepada Anak Korban dengan cara duduk didekat anak korban lalu Terdakwa sedang membuka celana anak korban. Setelah itu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke kemaluan Anak Korban lalu selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban bangun dan menangis karena sakit. Kemudian terdakwa yang melihat anak korban menangis lalu mengatakan kepada anak korban *"Jangan Menangis, Jangan Teriak dan Jangan Kasih Tau Mama"* sambil terdakwa memakaikan kembali celana anak korban dan kemudian terdakwa mandi dan makan terlebih dahulu sebelum terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/17/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire dan ditandatangani oleh dr. Angelita

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ch.Kandio,Sp.OG atas nama korban pada pukul 15.15 WIT bertempat di RSUD Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Tampak kemerahan di alat kelamin bagian luar sebelah kanan, dengan bintik putih ditengah, ukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, nyeri bila ditekan.
- Tidak tampak luka robek pada selaput dara.

KESIMPULAN-KESIMPULAN:

- Kemerahan pada alat kelamin bagian luar disebelah kanan dan kiri, disebabkan karena reaksi peradangan.
- Selaput dara tidak robek.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LT-18042018-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire YUNUS RUMERE,S.Sos tanggal 18 April 2018, atau setidaknya pada saat perbuatan tersebut dilakukan Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) Tahun atau tergolong anak dibawah umur.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Anak Korban sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dengan anak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat dirumah Terdakwa di Jl Ciliwung Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sedang berada dirumah bapak besar Terdakwa sedang tidur dilantai dan diruang tamu;

- Bahwa cara bapak besar / Terdakwa melakukan pencabulan adalah yang mana pada saat itu sekitar pukul 09.00 Wit, Bapak besar / Terdakwa datang kerumah anak dengan menggunakan sepeda motor untuk meminta kelapa kemudian kurang lebih setengah jam bapak besar/ Terdakwa ambil kelapa bapak besar/Terdakwa pulang dan ajak Anak Korban untuk ikut kerumahnya, kemudian Anak Korban ikut bapak besar / Terdakwa kerumahnya, kemudian sesampainya dirumah bapak besar/ Terdakwa, bapak besar / Terdakwa menyampaikan ke Anak Korban “kalau mau tidur, tidur saja” kemudian tidur dan tidak lama kemudian Anak Korban merasa bapak besar/ Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian memegang dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluan kepada kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban bangun langsung menangis karena sakit, Namun bapak besar/ Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban adalah “jangan menangis, jangan teriak dan jangan kasih tahu ke mama” setelah itu bapak besar/ Terdakwa memakai kembali celana Anak Korban kemudian bapak besar/ Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bapak besar/ Terdakwa mau mandi setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa makan kemudian setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memotret Terdakwa dengan istri pelaku melalui Hp setelah itu bapak besar/ Terdakwa kembali mengantar anak kerumah orang tua anak;

- Bahwa Anak Korban sering main dirumahnya bapak besar / Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban biasa tidur di rumah bapak besar /Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban selalu di temani bapak besar/Terdakwa tidur dan sering bapak besar buka celana;
- Bahwa bapak besar/ Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban sering main dirumahnya bapak besar / Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering ditemani main sama bapak besar / Terdakwa main;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat dirumah Terdakwa di Jl Ciliwung Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari jum'at, tanggal 9 februari 2024 sekitar pukul 09:00 wit Terdakwa Alias Bapak besar datang kerumah meminta kelapa karena mau memasak sayur nangka. Dan saya menjawab silahkan ambil saja. Selesai mengambil kelapa dari pohon Terdakwa alias bapak besar pulang kerumah menggunakan motor. Saat mau pulang Terdakwa alias bapak besar mengatakan kepada korban "Melda mau ikut main dirumah Terdakwa alias bapak besar kemudian anak korban menjawab " Mama Melda mau ikut Terdakwa alias bapak besar kerumahnya. Kemudia saya menjawab " ikut sudah tapi jangan nakal. Kemudia anak korban diboncengkan Terdakwa Alias bapak besar untuk dibawah kerumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 12:00 wit anak korban diantar pulang ke rumah saya oleh Terdakwa Alias bapak besar dengan membawa sayur nangka dikasikan kepada saya. Kemudian saya mengatakan kepada bapak kepala kampung yang juga ada di rumah dimana kami bersaudara dengan alm suami saya " bapak ini ada sayur nangka dikasi sama Terdakwa bapak besar. Kemudia bapak kepala kampung duduk bersama Terdakwa Alias bapak besar di ruang tamu. Tidak lama cucu Terdakwa Alias bapak besar dipanggil cucunya untuk pulang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saat anak korban setiap kencing kemaluannya sakit. Kemudian saksi tanya sama anak korban:, saksi: " kenapa tiap kencing sakit? Mama juga punya kemaluan kalo kencing tidak sakit, kalau tidak ada yang masukkan apa apa ke kemaluan tidak akan sakit, Anak korban: "korban hanya diam saja tidak mengatakan apa apa, saksi: "siapa yang kerjain atau bikin melda? Anak korban: "Terdakwa alias Bapak besar, saksi tanya: "melda dikerjain Terdakwa alias Bapak besar, selanjutnya saksi menceritakan kepada saudara saksi Udin "Om saya sakit hati sekali, ini melda sakit kemaluannya sakit bukan karena lecet namun melda sakit karena dibikin oleh bapak besar alias Terdakwa, kemudian saudara Udin melapor kepada bapak RT yang bernama sdri. Cici, lalu bu RT kerumah saksi dan menanyai anak korban dan anak korban menjawab bahwa kemaluan bapak besar alias Terdakwa dikasi masuk ke kemaluan anak korban. Selanjutnya bu RT memanggil saudara Terdakwa alias bapak besar ke rumah saksi. Setelah datang ke rumah saksi Terdakwa alias bapak besar. Tidak mengakui kalau kemaluannya dikasih masuk di dalam kemaluan anak korban. Kemudian Bu RT menyerahkan untuk dilaporkan kepada kepolisian. Selanjutnya kami membuat laporan polisi di Polres Nabire;
- Bahwa cara Terdakwa Alias Bapak besar melakukan pencabulan terhadap korban yaitu saat anak korban duduk diruang tamu rumah Terdakwa kemudian anak korban diturunkan celananya sampai mata kaki selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan anak korban sambil elus elus setelah itu jari telunjuk tangan dikasi masuk kedalam vagina anak korban sambil gerakan keluar masuk keluar masuk berulang kali kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana setelah itu memasukkan kedalamn kemaluan anak korban mencoba memasukkan sudah masuk sedikit anak korban mencerit kesakitan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam celananya kembali. Kemudian anak korban dipakaikan kembali celananya;
- Bahwa Anak Korban tidak cerita tapi setiap kencing anak korban kesakitan menangis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban sebanyak satu kali;
- Bahwa kemaluan anak korban tidak mengeluarkan darah namun di sekitar kemaluan anak korban terlihat memerah dan clitorisnya bengkak kemerahan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang luka di bagian dalam kemaluan anak korban
- Bahwa anak korban diancam Terdakwa suruh diam tidak boleh cerita kepada saksi;
- Bahwa anak korban sudah kami bawa ke rumah sakit;
- Bahwa kemaluan anak korban luka karena jari tangan yang dikasih masuk;
- Bahwa Terdakwa sudah punya anak dan anaknya sudah besar sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku dan diam saja tidak membantah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat dirumah Terdakwa di Jl Ciliwung Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu warga saksi disisi lain juga sebagai anggota LINMAS dikampung karadiri;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak korban yaitu anak korban keponakan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Kantor Desa Kaladiri sedang mempersiapkan untuk pemilih di kampung karadiri;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 08:30 WIT saksi mendapatkan telfon dari saudari Ada Rosmawi yang memberitahu bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, kemudian saya berjalan ke rumah anak korban sesampai di rumah anak korban saya langsung melihat anak korban dan saksi melihat Terdakwa juga ada didalam rumah anak korban. Masyarakat sudah banyak berkumpul untuk menghakimi Terdakwa namun saksi sebagai kepala kampung saksi menghentikan aksi warga, lalu saksi menelfon kepolisian untuk datang kerumah anak korban untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi menyarankan kepada ibu kandung korban untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 12:00 wit saya bertemu Terdakwa di rumah saudari Ada Roswati. Yang mana saksi melihat anak korban diboncengkan menggunakan motor oleh Terdakwa yaitu diantar pulang kerumah, setelah itu Terdakwa duduk dengan saksi di ruang tamu sekitar 30 menit lalu tidak lama cucunya memanggil Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa menurut cerita Ada Roswati bahwa anak korban kemaluannya dipegang pegang, selanjutnya dikasih masuk jari telunjuk menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam celananya selanjutnya selanjutnya kasi masuk kedalam kemaluan anak korban. Namun anak korban kesakitan akhirnya Terdakwa melepas kemaluannya;
- Bahwa anak korban mengalami ancaman bahwa anak korban disuruh diam, tidak boleh cerita apa-apa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa kepada ibu kandungnya;
- Bahwa saksi dipanggil karena ada kejadian percabulan dan pada saat saksi datang rumah korban sudah ramai dengan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat dirumah Terdakwa di Jl Ciliwung Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Bahwa menurut mama korban menceritakan anak korban mengeluh sakit pada alat kelamin ketika buang air kecil dan itu juga terjadi selama kurang lebih 3 hari karena curiga anak korban menangis dan keluhannya itu sakit diperut bagian bawah serta pada alat kelamin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga rumah kami di Kampung Karadiri 1 Distrik Wanggar Kabupaten Nabire dan jarak rumah tinggal kami sekitar \pm 1 Kilo dahulu rumah kami berdekatan bersebelahan tetapi setelah Terdakwa bercerai dengan istrinya lalu pindah rumah jadi jauh dengan rumah kami sekarang tapi sudah kenal sejak lama dan sudah seperti keluarga jadi korban anak panggil Terdakwa itu "bapa besar" tetapi kami tidak ada hubungan keluarga dalam bentuk apapun di karenakan kedekatan itu saja sehingga kami anggap seperti keluarga sendiri dan untuk anak korban adalah keponakan kandung saksi karena mama korban adalah kakak kandung / kakak ipar dari istri saksi dan mereka ikut tinggal bersama saksi dan keluarga sampai saat ini sudah sekitar \pm 1 (satu) Tahun;
- Bahwa ketika itu saksi dengar pengakuan anak korban saksi menjadi marah dan emosi sehingga saksi lalu arahkan ke Pak RT untuk tangani karena saksi berpikiran jika saksi tahan emosi nanti massa banyak dan melakukan hal yan tidak baik terhadap Terdakwa dan menurut anak korban bahwa kejadian itu terjadi di rumah Terdakwa saat anak korban di ajak ke rumah ketika itu Jumat, 09 Februari 2024 tapi untuk waktu kejadiannya saksi tidak tahu karena saksi juga dengar cerita dari mama korban kemudian korban anak di panggil baru di tanyai dan seperti itu sudah pengakuan korban anak kepada kami;
- Bahwa setahu saksi kejadian ini terjadi sebanyak satu (1) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi juga tidak pikir dan ini yang saksi katakan bahwa Terdakwa ini sudah kami kenal baik sering datang ke rumah kami

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakukan seperti orang tua sehingga ketika hal ini diketahui yang ada di pikiran saksi adalah emosi dan marah saja;

- Bahwa menurut anak korban kepada saksi dan keluarga ketika itu adalah bahwa Terdakwa menyuruh korban tidur rebahan dan kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban dan itu dilakukan di rumah Terdakwa tepatnya di belakang pintu rumah;

- Bahwa anak korban mengeluh sakit karena kejadian ini sampai korban mengalami demam beberapa hari dan korban selama itu hanya bilang sakit di perut bagian bawah kemudian sakit di alat kelamin dan nyeri ketika mau buang air kecil dan karena kejadian ini pula korban anak sampai mengalami demam panas selama ± 3 (tiga) hari;

- Bahwa saksi suruh ibunya bersama istri saksi untuk cek alat kelamin anak korban untuk pastikan kebenaran pengakuan anak korban dan benar rupanya pada alat kelamin anak korban ada bengkak dan memar tapi itu yang periksa adalah istri dan ibunya korban;

- Bahwa anak korban itu mengalami kesakitan ketika buang air kecil dan juga panas demam sehingga ketika itu ditanyakan oleh ibunya pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wit itulah ditanyakan oleh ibunya dan karena itu pula kami tahu kejadian ini dan setelah itu baru teringat ternyata betul sebelumnya anak korban ketika ikut main ke rumah Terdakwa karena menurut mama korban bahwa waktu itu Terdakwa datang ke rumah kemudian bicara ke anak korban, dan kalau tidak salah itu Terdakwa jemput anak korban ke rumah pada hari Jumat, 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wit dan ketika itu saksi tidak di rumah lagi pergi kerja jadi yang ada di rumah itu ibu korban dan anak korban saja sebab istri saya juga di kebun ketika itu dan baru di antarkan pulang sekitar pukul 12.00 wit oleh Terdakwa di antarkan sampai ke rumah dan ketika sampai di rumah tidak ada penyampaian apa-apa dan anak korban tidak juga menceritakan apa ke kami nanti setelah anak korban mengeluh sakit dan mengakui kejadian ini barulah kami tahu bahwa ketika di ajak pergi itu korban di cabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tanya Terdakwa tapi tidak mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa di Jl Ciliwung Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT saat Terdakwa datang kerumah orang Tua Anak Korban untuk meminta kelapa, kemudian setelah Terdakwa mengambil kelapa Terdakwa hendak kembali ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa lalu mama Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban main-main setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban mengantuk sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur kemudian Terdakwa mencuci piring setelah Terdakwa mencuci piring Terdakwa melihat Anak Korban sedang baring-bering lalu Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan / membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kemaluannya lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan setelah itu Terdakwa hendak memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk, lalu setelah itu Terdakwa langsung antar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa posisi Anak Korban pada saat itu sedang baring-bering di ruangan tamu di rumah Terdakwa, sedangkan posisi Terdakwa duduk di dekat Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan / membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kemaluannya lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan setelah itu Terdakwa hendak memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menurunkan / membuka celana, memegang kemaluan Anak korban saat itu anak Korban biasa-biasa namun setelah Terdakwa memasukan jari telunjuk dan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban, Anak Korban langsung menangis sehingga pada saat itu Terdakwa melarang untuk menangis dan berteriak bahkan saya juga menyampaikan Bahwa jangan kasih tau ke mamanya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur Anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa yang buka celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat setubuhi anak korban coma di oles-oles saja mau di kasih masuk tapi takut robek;
- Bahwa mungkin alat kelamin Anak Korban kena kuku makanya kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di tembok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau lumut;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
3. 1 (satu) buah kaos berwarna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. *Visum Et Repertum* No. 445/50/V/2024 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire yang beralamat di Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Angelita Ch. Kandio, Sp. OG tertanggal 20 Februari 2024, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan yaitu: Kemerahan pada alat kelamin bagian luar disebelah kanan dan kiri, disebabkan karena reaksi peradangan, dan selaput dara tidak robek;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LT-18042018-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire Yunus Rumere, S.Sos tertanggal 18 April 2018 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2017;
3. Laporan Sosial (LAPSOS) Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal 22 April 2024, yang ditandatangani oleh Pelaksana Pendampingan Lusy Partiningsih, S.Kep, Ns;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor untuk meminta kelapa kemudian kurang lebih setengah jam Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil kelapa Terdakwa pulang dan ajak Anak Korban untuk ikut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Ciliwung Distrik Wanggar Kabupaten Nabire lalu mama Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban main-main setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban mengantuk sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur lalu Terdakwa mencuci piring dan setelah Terdakwa mencuci piring sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa mendekati Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan / membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban bangun dan langsung menangis karena sakit lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "jangan menangis, jangan teriak dan jangan kasih tahu ke mama", setelah itu Terdakwa hendak memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban kalau Terdakwa mau mandi lalu setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa mengantar kembali Anak ke rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit setiap mau buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/50/V/2024 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire yang beralamat di Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Angelita Ch. Kandio, Sp. OG tertanggal 20 Februari 2024, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan yaitu: kemerahan pada alat kelamin bagian luar disebelah kanan dan kiri, disebabkan karena reaksi peradangan, dan selaput dara tidak robek;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LT-18042018-0019 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2017, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat “atau” dalam unsur tersebut, dengan demikian cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan itu yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, dalam penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut juga disebutkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa P.A.F Lamintang dalam bukunya berjudul "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 113, mengatakan bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa memaksa yakni melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "tipu muslihat" yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan "serangkaian kebohongan" bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa pengertian membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang keji, kotor, tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak dalam pasal *a quo* haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pasal *a quo* akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor untuk meminta kelapa kemudian kurang lebih setengah jam Terdakwa ambil kelapa Terdakwa pulang dan ajak Anak Korban untuk ikut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Ciliwung Distrik Wanggar Kabupaten Nabire lalu mama Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban main-main setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban mengantuk sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur lalu Terdakwa mencuci piring dan setelah Terdakwa mencuci piring sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa mendekati Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan / membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban bangun dan langsung menangis karena sakit lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "jangan menangis, jangan teriak dan jangan kasih tahu ke mama", setelah itu Terdakwa hendak memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban kalau Terdakwa mau mandi lalu setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa mengantar kembali Anak ke rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit setiap mau buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/50/V/2024 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire yang beralamat di Jl.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Angelita Ch. Kandio, Sp. OG tertanggal 20 Februari 2024, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan yaitu: kemerahan pada alat kelamin bagian luar disebelah kanan dan kiri, disebabkan karena reaksi peradangan, dan selaput dara tidak robek;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LT-18042018-0019 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 29 Maret 2017, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang masih berusia 6 (enam) tahun dengan cara memegang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban yang sedang tidur yang menyebabkan Anak Korban bangun dan langsung menangis karena sakit lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan menangis, jangan teriak dan jangan kasih tahu ke mama", setelah itu Terdakwa hendak memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk, dikaitkan dengan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/50/V/2024 dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire yang beralamat di Jl. R.E. Marthadinata, Siriwini, Nabire yang ditandatangani oleh dr. Angelita Ch. Kandio, Sp. OG tertanggal 20 Februari 2024, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Melda Woisiri dengan kesimpulan yaitu: kemerahan pada alat kelamin bagian luar disebelah kanan dan kiri, disebabkan karena reaksi peradangan, dan selaput dara tidak robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara memberikan ancaman kekerasan dan memaksa Anak Korban dengan mengatakan "jangan menangis, jangan teriak dan jangan kasih tahu ke mama" yang mana ancaman kekerasan tersebut merupakan serangan psikis yang menyebabkan Anak Korban menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan dan tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara imperatif telah menentukan pidana yang dijatuhkan yaitu bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa tentang pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (*subsidiar*) dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau lumut, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, dan 1 (satu) buah kaos berwarna kuning, yang telah disita dari Anak Korban Melda Woisiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban sebagai generasi muda;
- Terdakwa merupakan orang dekat Anak Korban yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan dan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah kaos berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh JOHAN MAURI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H.